

**EVALUASI EFEKTIVITAS ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MANADO***EVALUATION OF EFFECTIVENESS MARKET RETRIBUTION INCOME IN THE COMPANY REGIONAL MARKET IN MANADO CITY*

Oleh :

**Hanny Dwiki Ingkiriwang<sup>1</sup>****Ventje Ilat<sup>2</sup>****Steven J. Tangkuman<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail :

<sup>1</sup>[hannyingkiriwang27@gmail.com](mailto:hannyingkiriwang27@gmail.com)<sup>2</sup> [ventje\\_ilat@unsrat.ac.id](mailto:ventje_ilat@unsrat.ac.id)<sup>3</sup>[stevenjosiatangkuman@gmail.com](mailto:stevenjosiatangkuman@gmail.com)

**Abstrak :** Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Retribusi Pasar termasuk didalam retribusi daerah sebagai salah satu Retribusi Jasa Umum yang memiliki penerimaan terbesar dibanding dengan Retribusi Jasa Umum lainnya. Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado sebagai pihak yang mengelola Retribusi Pasar di Kota Manado terus berupaya untuk meningkatkan efektifitas penerimaan Retribusi Pasar di kota Manado dengan mengacu pada Peraturan Daerah kota Manado nomor 1 tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan Evaluasi Efektivitas dari Penerimaan Pendapatan Retribusi di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, dengan berdasarkan wawancara, hasil observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerimaan pendapatan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado nomor 1 tahun 2017, dan efektivitas penerimaan pendapatan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado yang mencapai 97,3% menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pendapatan retribusi pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado sudah efektif.

**Kata kunci :** Retribusi Pasar, Peraturan Daerah Kota Manado nomor 1 tahun 2017, Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado

**Abstract :** *Retribution is a source of local revenue. Market levies are included in regional levies as one of the public service levies that have the largest revenue compared to other public service levies. Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado as the party that manages Market Charges in Manado City continues to strive to improve the effectiveness of receiving Market Charges in Manado city by referring to Manado City Regional Regulation number 1 of 2017. This research was conducted with the aim of evaluating the effectiveness of the revenue from retribution at the local companies in Manado city market. The method used in this research is descriptive qualitative, based on interviews, observation results and documentation as data collection techniques. The results of this study indicate that the process of receiving market retribution revenue at the Manado City Market Regional Company is in accordance with Manado City Regional Regulation number 1 of 2017, and the effectiveness of receiving market retribution revenue at the Manado City Market Regional Company which reaches 97.3% shows that the performance in the collection of market retribution revenue at the Regional Company Pasar Kota Manado has been effective.*

**Keywords:** *Market Levies, Peraturan Daerah Kota Manado nomor 1 tahun 2017, Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado*

## PENDAHULUAN

**Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai faktor utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Otonomi daerah banyak menuntut pada pemerintahan daerah untuk lebih memberikan pelayanan "*public*" yang didasarkan asas-asas pelayanan "*public*" yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi tercapainya "*Good Governance*". Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan sehingga tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan di manfaatkan secara cepat, akurat, dan aman

Pemberlakuan Undang-undang (UU) No.25 tahun 1999 yang direvisi dengan UU No.33 tahun 2004, nuansa akuntansi mulai diperkenalkan dalam sistem manajemen keuangan daerah. Dalam rangka reformasi manajemen keuangan daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 tahun 2000 tentang "Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah" yang direvisi dengan PP No.58 tahun 2005, sekaligus memberlakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pendekatan kinerja. Melalui Permendagri No.13 tahun 2006 dan direvisi lagi dengan Permendagri No.21 tahun 2011, pemerintah melakukan perubahan-perubahan besar. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan perubahan mendasar dalam PP No.105 tahun 2000 terutama dalam sistem tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja.

Secara umum pemerintah pusat hanya bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang pertahanan keamanan, luar negeri, moneter, fiskal, hukum, dan keagamaan. Pemerintah daerah, utamanya Pemerintah Kabupaten/Kota, bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan lain di luar urusan yang dipegang Pemerintah Pusat, walaupun tidak sepenuhnya. Peraturan Pemerintah (PP/58/2005) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan penjelasan lebih lanjut aktivitas yang menjadi tanggung jawab pusat dan provinsi untuk setiap urusan yang telah didesentralisasikan tersebut.

Kota Manado melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah dengan mendayagunakan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu solusi PAD adalah Retribusi. Dari berbagai macam retribusi yang dipungut oleh pemerintah kota Manado, salah satu yang potensial adalah retribusi pasar, karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan Kota Manado mengelola 5 (Lima) pasar tradisional dan dari semua pasar tersebut ditarik retribusi pasar. Berdasarkan data yang diambil dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado, penerimaan retribusi pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 125.000.000, tahun 2016 Rp. 136.300.000, tahun 2017 Rp. 147.200.000, tahun 2018 Rp. 148.800.000, dan tahun 2019 Rp. 157.900.000.

Berdasarkan data diatas dapat dikemukakan bahwa objek retribusi pasar di kota Manado dan/atau tarif retribusi yang ditetapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga penerimaan pendapatan retribusi pasar di kota Manado terus meningkat setiap tahunnya, dalam hal ini Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado harus terus berupaya untuk mengelola dengan baik penerimaan pendapatan retribusi pasar di kota Manado, agar dapat terus mencapai efektivitas.

Dengan meningkatnya kehidupan perekonomian di Manado, maka akan memberikan pengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat. Perkembangan kehidupan perekonomian yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat harus didukung adanya fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi, dengan menciptakan siklus perputaran uang bagi peningkatan kehidupan perekonomian. Oleh karena itu, semakin baik pengelolaan terhadap pasar akan berdampak pada pengembangan penerimaan retribusi pasar.

Sesuai Uraian di atas maka dapat menunjukkan pentingnya retribusi pasar yang menghasilkan peningkatan pendapatan tiap tahun dan memberikan dampak positif dalam peningkatan PAD Daerah Kota Manado

**Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dari penerimaan pendapatan retribusi di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.

**TINJAUAN PUSTAKA****Konsep Akuntansi**

Akuntansi didefinisikan pula sebagai perangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dalam penyediaan jasa, berupa informasi keuangan dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan (Palilingan, 2015:6).

**Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya (Sujarweni (2015:8)

**Akuntansi Sektor Publik**

Malahika (2018:579) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu aktivitas dalam bidang publik yang menyediakan suatu bentuk laporan yang terjadi karena adanya transaksi ekonomi atau kegiatan mencatat yang menimbulkan adanya suatu laporan untuk mempertanggungjawabkan keuangan dibidang publik.

**Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Sujarweni (2015:158), definisi Akuntansi keuangan daerah adalah aktivitas jasa yang terdiri dari pencacatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten/kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota atau provinsi).

**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Sujarweni (2015:90), tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan organisasi pemerintahan. Juga untuk memberi informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

**Retribusi Pasar**

Menurut Soeparmoko (2011:20) mendefinisikan Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Soeparmoko (2011:28) bahwa retribusi pasar di banyak daerah dan kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup berarti. Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 dalam pasal 21 disebutkan bahwa prinsip dan sasaran penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya peruntukan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Retribusi Pasar dikategorikan kedalam jenis Retribusi Jasa Umum yang merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Pasar tersebut dapat diperoleh dari Retribusi Pasar Daerah, Retribusi Pasar Desa, sewa loas dan kios sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan daerah. Sedangkan yang menjadi subjek Retribusi Pasar adalah para pedagang baik orang pribadi maupun badan yang menggunakan tempat jualan yang berada dilingkungan pasar. Sedangkan yang menjadi objek Retribusi Pasar adalah pelayanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berupa tempat jualan yang berada di lingkungan pasar.

## Efektivitas

Menurut Halim (2009:47) bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.

Konsep efektivitas menurut Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Retribusi pasar dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut :

> 100 %	= Sangat efektif
90%-100%	= Efektif
80%-90%	= Cukup efektif
60%-80%	= Kurang efektif
60%	= Tidak efektif

## Kajian Penelitian Terdahulu

Marselina (2013) mengenai analisis kontribusi pajak parkir dan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kota Padang. Hasil penelitian Kontribusi pajak parkir hasilnya berfluktuatif dengan kisaran 0,01%-0,17%, sangat jauh dari efektif. Kontribusi retribusi pasar hasilnya juga berfluktuatif dari tahun ke tahun namun sudah bagus dari kontribusi pajak parkir yaitu berkisar dari 2% -4% . Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah kontribusinya dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, kisaran rata-rata rasio nya berkisar 5%-3%. (4) Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah sudah mulai membaik di dibandingkan sebelumnya, dimana hasilnya sudah mendekati efektif dengan kisaran 11% - 14%.

Murniati (2017) mengenai analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terpadu terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang . Hasil penelitian kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 adalah sebesar 0,1579%, pada tahun 2012 kontribusi sebesar 0,1791%, pada tahun 2013 kontribusi sebesar 0,1841%, pada tahun 2014 kontribusi sebesar 0,0813% , Kontribusi 2015 sebesar 0,0304%. Efektivitas realisasi retribusi pasar pada tahun 2011 adalah sebesar 58,92% sehingga dapat dianggap tidak efektif. Tingkat efektivitas 2012 sebesar 100% sehingga dapat dianggap efektif. Pada 2013 tingkat efektivitasnya 100% sehingga bisa dianggap efektif. Namun, pada 2014 tingkat efektivitasnya sebesar 3,95% sehingga bisa dianggap tidak efektif, Pada 2015 tingkat efektivitasnya 11: 18% sehingga bisa dianggap tidak efektif.

Ersita dan Elim (2016) mengenai analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ialah Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori Cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan.

Suharodoyo dan Rahayu (2018) mengenai optimalisasi potensi dan efektivitas penerimaan retribusi pasar di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Dati II Banyumas. Hasil penelitian ialah menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi di Pasar Upah Purwokerto masih belum optimal menunjukkan penerimaan sebesar Rp 180.565.500,00 sedangkan berdasarkan perhitungan dengan pemrograman linier untuk mencapai hasil yang optimal menunjukkan penerimaan sebesar Rp 196.662.000,00 dengan kombinasi jenis pedagang rata-rata per hari kios 73 orang, pedagang kehilangan 389 orang dan pedagang lesehan berjumlah 350 orang. Jadi ada perbedaan pendapatan retribusi per tahun Rp 16.096.500,00. Sedangkan penarikan retribusi retribusi Kios pedagang dan pedagang lesehan telah dilaksanakan secara efektif karena berdasarkan perhitungan efektivitas memiliki nilai = 1, sedangkan pelaksanaan retribusi.

Fauzan (2015), mengenai analisis potensi penerimaan retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian ialah penerimaan iuran pendapatan pasar relatif kecil dengan hanya memberikan kontribusi tingkat persentase 5%, dari tahun 2009 sampai dengan pendapatan tahun 2012, selalu meningkat namun penerimaan retribusi pasar dari tidak sebanding dengan pendapatan total pendapatan daerah Hulu Sungai Utara. Pengembangan pasar retribusi telah meningkat setiap tahun, tetapi pada tahun 2012 meningkat pada tahun 2011 perbedaannya adalah sedikit. Pendapatan, pasar Departemen Pendapatan di Hulu Sungai Utara terhadap target pendapatan, pasar belum mencapai itu belum efektif, hal ini disebabkan realisasi pendapatan, pasar tidak memenuhi target yang diharapkan, sementara potensi penerimaan pasar retribusi.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Oleh karena itu melalui penelitian deskriptif ini penulis akan memberikan gambaran mengenai Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado, yang beralamatkan di Jalan Rajawali, Paal 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2020 sampai selesai.

### Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif yang berupa data-data mengenai Evaluasi Efektifitas atas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berupa data-data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian.

### Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti menggunakan metode dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi tempat diadakan penelitian, data itu berupa:

1. Dokumen mengenai gambaran umum instansi
2. Dokumen mengenai penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.

### Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

### Proses Analisis

Proses analisis yang dilakukan akan diuraikan sebagai berikut: Mengetahui dan mempelajari struktur organisasi serta tugas dan tanggungjawab yang ada pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.

1. Gambaran umum tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.
2. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.
4. Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.

Dalam melakukan proses pengambilan data, peneliti melakukan beberapa tahapan guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Proses pengumpulan data mulai dari mencari gambaran umum penerimaan pendapatan retribusi pasar, mengumpulkan data pendapatan retribusi pasar dan juga menghitung rumus perhitungan serta mengevaluasi tahapan efektivitas dan penerimaan pendapatan. Berikut proses analisis yang dilakukan oleh peneliti:

1. Memperoleh gambaran umum mengenai penerimaan pendapatan retribusi pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado berupa dokumen tentang Standart Operating Procedure Perusahaan Daerah pasar Kota Manado.
2. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan retribusi pasar kemudian menghitung dengan rumus perhitungan efektivitas retribusi pasar menghitung dengan rumus perhitungan efektivitas retribusi pasar. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar

$$\text{Efektivitas Retribusi Pasar} = \frac{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

- Membuat pembahasan tentang Evaluasi Efektivitas atas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado serta kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


**Hasil Penelitian**

**Administrasi Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar**

Dalam upaya penertiban tempat usaha dalam lokasi pasar, pedagang mengajukan permohonan tempat usaha kepada Kepala bagian retribusi dan sewa Perusahaan Daerah Pasar Manado untuk mendapatkan surat izin menempati lokasi serta sarana yang akan digunakan dalam kegiatan perdagangan. Berdasarkan surat permohonan tersebut, Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado melakukan verifikasi terhadap lokasi yang diajukan guna menghindari tumpah tindih pemberian surat izin menempati kepada pedagang. Kemudian pihak Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado menerbitkan surat izin menempati lokasi kepada pemohon untuk mendapatkan ijin menempati secara legal dan menempati suatu lokasi dalam pasar yang telah terdaftar. Selanjutnya Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado melakukan pengarsipan dan pencatatan surat izin menempati dimaksud diatas untuk menjadi dasar pemungutan retribusi pasar.

**Alur Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado**

**Tabel 1. Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar pada PD Pasar Kota Manado**



Sumber : Perusahaan Daerah Kota Manado

Keterangan alur pemungutan dan penyetoran retribusi Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado adalah sebagai berikut :

1. Petugas penagihan melakukan penagihan kepada pedagang dengan memberi kwitansi penagihan (lembar 1).
2. Petugas penagihan membuat rekapitulasi penagihan harian dilengkapi dengan kwitansi pembayaran (lembar 2&3).
3. Petugas menyetorkan uang hasil penagihan di bank atau kas dengan mengisi slip setoran dengan lengkap.
4. Petugas menyerahkan slip setoran beserta rekapitulasi penagihan harian kepada kepala bagian retribusi.
5. Kepala bagian retribusi melakukan verifikasi rekapitulasi penagihan harian dan menyerahkan kwitansi pembayaran lembar ketiga kepada bagian keuangan.
6. Bagian keuangan (Bendahara penerima) menerima kwitansi pembayaran dan salinan rekapitulasi penagihan harian.
7. Kepala bagian retribusi menyerahkan laporan pendapatan sewa bulanan kepada direktur operasional.
8. Direktur operasional melakukan verifikasi dan evaluasi laporan pendapatan sewa bulanan.

## Pembahasan

### Proses Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di PD Pasar Kota Manado

**Tabel 2. Perbandingan antara Perlakuan Riil Perusahaan Daerah Pasar Manado dan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2013 untuk Proses Penerimaan Retribusi Pasar**

Keterangan	Interpretasi	Perbandingan (Perda Nomor 1 Tahun 2013)	Kesimpulan
Proes Administrasi	Pedagang mengajukan permohonan Surat Izin Menempati lokasi atau sarana (SIM) kepada kepala bagian retribusi dan sewa, permohonan tersebut terlebih dahulu akan di verifikasi sebelum di terbitkan SIM oleh pihak PERUSAHAAN DAERAH. Pasar Manado.	Pasal 6 ayat 1 bagian a, yaitu dalam melaksanakan pengelolaan pasar direksi menetapkan a) pembagian tempat dalam pasar.	Sesuai
Proses Penagihan Iuran	PERUSAHAAN DAERAH. Pasar menugaskan petugas untuk melakukan penagihan kepada pedagang, setelah itu petugas menyetorkan uang hasil penagihan di bank atau kas dengan mengisi slip setoran dengan lengkap, slip setoran beserta rekapitulasi penagihan harian kemudian diserahkan kepada kepala bagian retribusi.	Pasal 7 ayat (1), yaitu sumber penerimaan perusahaan daerah terdiri dari : a) iuran pengelolaan pasar; b) pemanfaatan lingkungan pasar; c) jasa administrasi; d) hasil kerjasama, penyertaan modal, pengembangan usaha; dan e) penerimaan lain-lain yang sah. ayat (2), Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c ditetapkan oleh Direksi.	Sesuai
Proses Verifikasi dan Pelaporan	Kepala bagian retribusi melakukan verifikasi rekapitulasi penagihan harian dan menyerahkan kwitansi pembayaran lembar ketiga kepada bagian keuangan dan laporan pendapatan bulanan pada direktur operasional, kemudian Direktur operasional melakukan verifikasi dan evaluasi laporan pendapatan sewa bulanan.	Pasal 16 ayat 2, yaitu laporan kegiatan usaha perusahaan daerah disampaikan secara berkala setiap 6(enam) bulan oleh direksi kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada DPRD.	Sesuai

Sumber : diolah oleh peneliti 2020

**Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado****Tabel 3. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado**

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Retribusi Pasar (Rp.)	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar (Rp.)
2015	5.200.000.000	5.341.320.000
2016	5.300.000.000	5.373.720.000
2017	5.400.000.000	6.100.920.000
2018	6.200.000.000	6.551.280.000
2019	6.600.000.000	6.610.960.000

Sumber : Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado (diolah 2020)

Tabel 3 menunjukkan bahwa rekapitulasi realisasi penerimaan pendapatan retribusi pasar pada tahun 2015 sampai dengan 2019.

Tingkat efektivitas penerimaan pendapatan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado, dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan retribusi pasar dengan target penerimaan pendapatan retribusi pasar. Apabila perhitungan efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar menghasilkan presentase mendekati atau melebihi 100%, maka Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado semakin baik. Tabel berikut ini menunjukkan hasil perhitungan efektifitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.

**Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado**

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar (Rp.)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar (Rp.)	Efektivitas Retribusi Pasar	Kriteria Efektivitas
2015	5.500.000.000	5.341.000.000	97,1%	Efektif
2016	5.750.000.000	5.373.720.000	93,4%	Efektif
2017	6.500.000.000	6.100.920.000	93,8%	Efektif
2018	6.750.000.000	6.551.280.000	97,0%	Efektif
2019	7.000.000.000	6.610.960.000	94,4%	Efektif
<b>Rata - Rata</b>	<b>31.500.000.000</b>	<b>29.978.200.000</b>	<b>95,1%</b>	<b>Efektif</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Tabel 4 menunjukkan bahwa efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar pada dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sudah Efektif. Dari data pada tabel dapat dilihat bahwa efektivitas retribusi pasar dari tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan dari 97,1% mejadi 93,4%, kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2017 dan 2018 yaitu 93,8% dan 97,0%, dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 94,4%. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen dalam pengawasan Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado sudah efektif.

## PENUTUP

### Kesimpulan

- Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa proses penerimaan pendapatan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2013.
- Berdasarkan evaluasi efektivitas atas penerimaan pendapatan retribusi pasar dengan melihat efektivitas penerimaan pendapatan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado yang mencapai 97,3% menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pendapatan retribusi pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado sudah efektif.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Efektivitas atas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terus menjaga dan meningkatkan standar aturan dalam pemungutan retribusi pasar agar lebih maksimal dalam pencapaian target.
2. Dapat meningkatkan kualitas laporan penerimaan dan pendapatan retribusi pasar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ersita, M dan Elim, I. 2016. *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA. Vol 4 No.1.
- Fauzan, A. 2015. *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara*.
- Halim, A. 2014. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM. YKPN,.
- Malahika, 2018. *Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa (studi kasus pada di Desa Surwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. Jurnal riset Akuntansi Going Concern. Volume. 13 Nomor. 4. Hal 579.
- Marselina, E. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang*.
- Muniarti, S dan Kasasih, D. 2017. *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*.
- Palilingan dan Anastasia. 2015. *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado*. Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 3, No. 1.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 tahun 2000. *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-undang nomor 34 tahun 2000. *Tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pusat dan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 T ahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Retribusi Daerah.
- Soeparmoko. 2011. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta.
- Suhardoyo dan Rahayu, E, I, H. 2018. *Optimalisasi Potensi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Dati II Banyumas*. Widya Cipta. Vol II No.1.
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 66 tahun 2001. *Tentang Retribusi Daerah*.
- UU No.22 tahun 1999. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- UU No.25 tahun 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Wikipedia ensiklopedia bebas. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Manado](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Manado). 04 Agustus 2020 (20.00)